

Kabanjahe, 02 Oktober 2025

Nomor : 033 /PM.00.02/K.SU-06/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Karo

di-

Tempat

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Karo melaksanakan pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN KABANJAHE
KANTOR KEPALA DESA KETAREN
JL. DESA KETAREN NO. 32 DESA KETAREN - 22151

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : 9.3.3012.1.1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISWAN SEMBIRING
Jabatan : KEPALA DESA KETAREN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JASMIN GINTING,SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl. Lahir : 15/07/1988
NIK : 3172010012000000
Status Perkawinan : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Jl. Desa Ketaren No. 32, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

semasa hidupnya adalah benar penduduk Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2025 di Rumah Sakit Columbia Asia Aksara Medan dan dikebumikan pada tanggal 22 Juli 2025 di TPU Jl.Irian Kabanjahe

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan dipergunakan seperlunya.

Ketaren, 01 Agustus 2025





KANTOR KEPALA DESA KETAREN

JL. DESA KETAREN NO. 32 DESA KETAREN - 22151

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : 18.8.2025/100/1000

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISWAN SEMBIRING
Jabatan : KEPALA DESA KETAREN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HOTLAND TAMBUNAN
Tempat / Tgl Lahir : 1981/12/12
NIK : 317101001000000
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

semasa hidupnya adalah benar penduduk Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2025 di Rumah Duka Jl. Jamin Ginting Komplek Tropis No. 14 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan telah dikebumikan pada tanggal 16 Agustus 2025 di Desa Purbasinombah Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan dipergunakan seperlunya.

Ketaren, 26 Agustus 2025

KEPALA DESA KETAREN
RISWAN SEMBIRING

B. Saran Perbaikan:

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif Triwulan III 2025, Bawaslu Kabupaten Karo telah melaksanakan Uji Petik di Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe dan menemukan 2 (orang) warga yang terdaftar dalam DPT Sidalih KPU sudah **meninggal dunia**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama : Jasmin Ginting
NIK : 
Alamat : 
TPS : 7
2. Nama : Hotland Tambunan
NIK : 
Alamat : 
TPS : 10

Sehubungan dengan hasil Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 02 Oktober 2025 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo menyetujui hasil Pleno PDPB Triwulan III 2025 dengan 2 (dua) catatan penting, yaitu :

1. Pemilih yang telah meninggal dunia sejak Juli 2025 ke atas agar dihapus dari daftar pemilih dan disesuaikan pada Pleno Triwulan IV 2025; (data terlampir)
2. Meminta KPU Kabupaten Karo memperkuat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karo, Disdukcapil Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo, Dandim 0205/TK, Rutan Kelas 2b Kabanjahe dengan melaksanakan rapat secara berkala sebelum Pleno Triwulan ke IV 2025 untuk memastikan akurasi dan sinkronisasi data pemilih berkelanjutan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.


Ketua

Gema Tarigan

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.